



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 428 /B.X/HK/2011

TENTANG

**PEMBERIAN HAK SEWA RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH PROVINSI
LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN NUSA INDAH I NOMOR 2A SUMUR
BATU BANDAR LAMPUNG KEPADA DPD LAMPUNG SAI PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Dewan Pengurus Daerah (DPD) Lampung Sai Nomor: 017/B/DPD-LS/LPG/XI/2011 tanggal 21 November 2011 perihal Permohonan sewa Rumah Dinas yang terletak di Jalan Nusa Indah I Nomor 2A Sumur Batu Bandar Lampung;
2. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Pj. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Nomor : 028/2652/10/2011 tanggal 30 November 2011 perihal Pemanfaatan Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa Rumah Dinas dengan cara sewa;
- Menimbang : a. bahwa Aset Pemerintah Provinsi Lampung berupa Rumah Dinas yang terletak di Jalan Nusa Indah I Nomor 2A Sumur Batu Bandar Lampung belum dimanfaatkan secara optimal;
- b. bahwa agar Rumah Dinas dimaksud dapat didayagunakan secara optimal dan memberikan manfaat bagi Daerah, dipandang perlu memberikan izin pemakaian atas Rumah Dinas dimaksud dengan sistem sewa kepada Dewan Pengurus Daerah (DPD) Lampung Sai Provinsi Lampung untuk digunakan dan dimanfaatkan;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud huruf b tersebut di atas dan untuk tertib administrasi, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN HAK SEWA RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN NUSA INDAH I NOMOR 2A SUMUR BATU BANDAR LAMPUNG KEPADA DPD LAMPUNG SAI PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Memberikan izin pemakaian Rumah Dinas milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Nusa Indah I Nomor 2A Sumur Batu Bandar Lampung dengan luas tanah 1.442 M² dan luas bangunan 120 M² kepada Dewan Pengurus Daerah (DPD) Lampung Sai Provinsi Lampung untuk digunakan dan dimanfaatkan dengan sistem Sewa.
- KEDUA : Sistem Sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- KETIGA : Pihak Penyewa mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. memanfaatkan bangunan/gedung dimaksud sesuai permohonan beserta fasilitas yang ada;
 - b. memelihara/merawat bangunan/gedung berikut fasilitasnya dengan sebaik-baiknya;
 - c. tidak mengalihfungsikan bangunan/gedung tersebut dan atau memindahkuasakan hak kepada pihak lain;
 - d. membayar biaya pemakaian telepon, listrik dan air dari Perusahaan Air Minum (PAM) setiap bulan selama masa pemakaian bangunan/gedung tersebut; dan
 - e. memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa sewa.
- KEEMPAT : Besarnya uang sewa dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) pertahun yang pembayarannya dilakukan dimuka sekaligus untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian sewa menyewa.

- KEENAM : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Kelima, menunjuk Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan penyerahan pemakaian dimaksud.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya perjanjian sewa menyewa, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 - 12 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Ketua DPD Lampung Sai Provinsi Lampung di Bandar Lampung.